

Penetapan dan Pengangkatan – PPS – Pasir Sakti – Pemilihan Umum - 2024

2023

Kpt 46 Tahun 2023, 4 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PASIR SAKTI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, BA KPU Kabupaten Lampung Timur No.47 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada kecamatan pasir sakti kabupaten lampung timur untuk pemilihan umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2023.
 - Lampiran : 2 halaman.